



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN WUKIRSARI  
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman Nomor 004/PP.05.1-BA/3404172002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
PLH. KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN WUKIRSARI

ttd

BERTI LISTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KALURAHAN WUKIRSARI  
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	TPS
1	VINATRI RAHAYU	TPS 001
2	UDIK IRAWANTORO	TPS 002
3	DONATUS WHIRA PANTI PRASETYAWAN	TPS 003
4	TITIK INDARWATI	TPS 004
5	NANANG SUDIBYO	TPS 005
6	ALVIONITA INDAH SARI	TPS 006
7	DWI NINGSIH	TPS 007
8	FEBRIAN AKBAR PRADIGDA	TPS 008
9	GANGGAS ARUPADHATU	TPS 009
10	SONYA MADYO RATRI	TPS 010
11	YUNADI WIBOWO	TPS 011
12	HAMMAD ROMZI	TPS 012
13	KHUSNUL RAHMADANI	TPS 013
14	PANJI PRASETYA	TPS 014
15	MUHAMMAD RIEDHWAN WICAKSANA	TPS 015
16	MAFITA AZIZAH HIDAYATI	TPS 016
17	HARTI MARYANI	TPS 017
18	ARDIAN NUR CHOLIS	TPS 018
19	TITIN INDARTIK	TPS 019
20	SUTARJA	TPS 020
21	RIYANTO	TPS 021
22	AHMAD SHIDIQ SEPTIAWAN	TPS 022
23	MUJI LESTARI	TPS 023


24	MITA DWI ASTUTI	TPS 024
25	MUHAMMAD SAFII	TPS 025
26	SIVA MASKURI	TPS 026
27	DEWI FAJARWATI	TPS 027
28	DIVA SEPTI WIDYAWATI	TPS 028
29	ARIF ABDURROHMAN	TPS 029
30	WAHYU WIJAYANTI	TPS 030
31	DUWI AFRILIA	TPS 031
32	WAHADI	TPS 032
33	SURATNO	TPS 033
34	WIWIK YUNIASTUTIK	TPS 034
35	SAPARI	TPS 035

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
PLH. KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN WUKIRSARI

ttd

BERTI LISTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

